

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang KLA Dalam Pemenuhan Hak Anak Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif masih belum mencapai tujuan dari kebijakan ini, dikarenakan masih ada variabel yang belum bisa terpenuhi dalam teori Leo Agustino. Hal ini bisa dilihat pada kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut teori dari Leo Agustino yaitu Sumber Daya Aparatur sendiri masih ada aparatur yang tidak memahami apa tugas pokok dan fungsi mereka dalam pelaksanaan kebijakan ini serta menganggap kebijakan ini bukan wewenang mereka. Dari segi Kelembagaan sendiri sudah berjalan baik karena sudah memenuhi aspek positif terkait koordinasi, diskresi, sistem organisasi, pola kepemimpinan serta sinergitas yang baik.

Terkait Sarana, Prasarana, dan Teknologi masih ada sarana dan prasarana yang belum tersedia dan masih terdapat kekurangan sarana prasarana dalam kebijakan ini, pemanfaatan teknologi sejauh ini menggunakan media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi serta memberikan pelayanan ke masyarakat. Dari segi finansial berasal dari APBD tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kebijakan KLA dalam pemenuhan hak anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dalam regulasi sendiri sebenarnya sudah bagus dimana terdapat berbagai regulasi pendukung didalamnya tetapi ada beberapa yang

perlu direvisi karena adanya pergeseran nomenklatur dan pembaruan indikator.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan. Maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat untuk pelaksana kebijakan supaya bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang KLA Dalam Pemenuhan Hak Anak Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dari pelaksana kebijakan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang KLA terutama yang terlibat dalam sub gugus tugas hak anak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif lebih memahami isi tujuan dan tupoksi terkait tugas mereka dalam kebijakan.
- 2) Diharapkan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang segera menyediakan sarana terkait Taman Bermain Ramah Anak di Kota Padang
- 3) Diharapkan adanya pembinaan terkait ketersediaan LKSA yang ramah bagi anak
- 4) Merevisi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang KLA karena adanya pergeseran Nomenklatur dan pembaruan indikator terkait pemenuhan hak anak terutama pada pasal 6 untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- 5) Merevisi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 354 tahun 2021 tentang gugus tugas KLA karena adanya ketidaksesuaian dan perubahan nomenklatur dalam masing-masing sub gugus tugas.
- 6) Diharapkan Menambah anggaran khusus dalam menjalankan kebijakan KLA ini dari APBD.
- 7) Membentuk Perwako sebagai pedoman lebih lanjut dalam melaksanakan tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2019 Tentang KLA.

